



PUTUSAN

Nomor : 64/Pdt.G/2010/PA.Pkc.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan nikah pada tingkat pertama, dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pelalawan, disebut **“Penggugat”** ;

M E L A W A N :

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pelalawan, disebut **“Tergugat I”** ;

TERGUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Pelalawan, disebut **“Tergugat II”**

TERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kuantan Sisingi, disebut **“Turut Tergugat”**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 18 Maret 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor: 64/Pdt.G/2010/PA.Pkc tanggal 18 Maret 2010, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang perempuan bernama **ISTRI PENGGUGAT** pada tahun 1990, dan telah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama bernama **ANAK PENGGUGAT**, umur 17 tahun, masih berstatus pelajar kelas I SMA;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, anak Penggugat tersebut, **ANAK PENGGUGAT (Tergugat II)** telah melangsungkan



pernikahan dengan seorang laki-laki bernama TERGUGAT (Tergugat I) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 06 Maret 2010, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 055/12/III/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 06 Maret 2010:

- Bahwa sejak awal Penggugat tidak memberikan persetujuan atas pernikahan Tergugat I dan Tergugat II tersebut karena Tergugat II masih sekolah, sehingga Tergugat I dan Tergugat II memilih menikah di luar wilayah Penggugat;
- Bahwa PPN KUA Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi telah semena-mena melaksanakan pernikahan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai wali yang sah;
- Bahwa Penggugat selaku ayah kandung adalah yang paling berhak menjadi wali nikah, sehingga Penggugat ingin membatalkan pernikahan Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan memanggil pihak-pihak terkait dalam perkara ini serta mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan pernikahan Tergugat I (TERGUGAT) dengan Tergugat II (TERGUGAT) yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2010 di depan PPN KUA Kuantan Singingi;
3. Menyatakan akta nikah nomor : 055/12/III/2010 tanggal 06 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kuantan Singingi , tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, Tergugat I juga hadir dipersidangan, Tergugat II hadir di persidangan pertama namun setelah itu tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Sedangkan Turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasar relas dari Pengadilan Agama Rengat tanggal 25 Maret 2010;



Menimbang, bahwa telah diadakan upaya perdamaian melalui mediasi dengan hakim meditor Yuniati Faizah, S.Ag.S.H.,M.SI, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi telah dilaksanakan oleh mediator dengan hasilnya gagal, namun Majelis Hakim tetap mendamaikan para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat kemudian dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I mengakui kebenaran terhadap gugatan Penggugat tersebut, hal tersebut karena Tergugat I dengan Tergugat II telah menjalin cinta sejak empat tahun yang lalu bahkan telah melamar kepada Penggugat, akan tetapi pihak keluarga Tergugat II tidak merestui hubungan cinta tersebut;
- Bahwa sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan, Tergugat II telah sembilan kali lari dari rumah orang tuanya untuk menemui Tergugat I di rumah orang tua Tergugat I di Desa Makteguh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memilih melangsungkan pernikahan di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi karena sebelumnya telah mencoba untuk mengurus syarat-syarat pernikahan di KUA Pelalawan, namun menurut pihak KUA harus ada izin dari wali, sehingga Tergugat I dan Tergugat II berusaha untuk mencari tempat yang bisa melangsungkan pernikahan tersebut tanpa wali;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk menemui Kepala Desa Tebing Tinggi yang bernama Hendri Eka Putra untuk dibuatkan KTP sementara dengan merubah tanggal lahir Tergugat II dari tanggal 13 September 1992 menjadi tanggal 21 Desember 1987, dan syarat-syarat lainnya seperti imunisasi calon pengantin, sebagai kelengkapan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan pada tanggal 06 Maret 2010, di KUA Kuantan Singingi dengan wali Nikah Kepala KUA Kecamatan Benai, H. ARMADIS, S.Ag. dan dua orang saksi, yaitu Hendri Eka Putra (Kepala Desa Tebing Tinggi) dan yang satu lagi dari KUA;



- Bahwa Tergugat I mohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat II, mengingat segala upaya telah dilakukan untuk terwujudnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatan semula dan membantah tentang Tergugat I yang pernah melamar Tergugat II kepada Penggugat, yang benar lamaran tersebut tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I menyampaikan duplik secara lisan yang pokoknya tetap pada jawaban semula dan memberikan penjelasan bahwa Tergugat I telah melamar Tergugat II kepada ibu Tergugat II (Armi), namun lamaran tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II hanya hadir pada persidangan pertama dan pada persidangan berikutnya tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat II;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan akan tetapi mengirim jawaban secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa benar Turut Tergugat telah menikahkan Tergugat II dengan Tergugat I pada tanggal 06 Maret 2010 di KUA Kuantan Singingi berdasar hasil pemeriksaan kehendak nikah serta persyaratan kehendak nikah, termasuk semua identitas yang terdapat di KTP maupun Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa berdasar pemeriksaan kehendak nikah, wali nasab Tergugat II adalah Penggugat (PENGGUGAT), namun menurut Tergugat II bahwa ayahnya (Penggugat) tinggal di Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang berjarak 250 km dari Kecamatan Benai dan tidak bisa dihubungi;
- Bahwa pada saat-saat menjelang pelaksanaan pernikahan Penggugat tidak hadir maka berdasar PMA RI Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim dan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuantan Singingi Nomor Kd.04.11/2/KP.07.6/088/ST/2010, tanggal 15 Januari 2010 tentang Tauliyah Wali Hakim, maka karena walinya jauh (ghaib) telah melebihi sejauh musfatul qasri, maka berdasarkan tauliyah tersebut Turut Tergugat yang menjadi wali nikah;
- Bahwa Turut Tergugat tidak merekayasa pernikahan tersebut sebagaimana telah dikemukakan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Turut Tergugat tersebut, Penggugat maupun Tergugat I tidak memberi tanggapan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa ;

1. Photo copy Kartu Keluarga Nomor : 48/KK/TBN/X/2006, yang telah bermaterai cukup dan telah dinactzegelen oleh pos dicocokkan dengan aslinya, serta dilegalisir oleh Plt Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, aslinya dikeluarkan oleh Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Photo copy Buku Nikah Nomor : 37/13/VII/90, atas nama Kaharudin Bin Moran dengan ISTRI PENGGUGAT Binti Bahar, yang telah bermaterai cukup dan telah dinactzegelen oleh pos dicocokkan dengan aslinya, serta dilegalisir oleh Plt Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 09 OA oa 0010497 atas nama Kaharuddin, tertanggal 03 Juni 1987, yang telah bermaterai cukup dan telah dinactzegelen oleh pos dicocokkan dengan aslinya, serta dilegalisir oleh Plt Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 014 Payo Atap Kabupaten Kampar, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/DTK/IST/26300/2008 atas nama ANAK PENGGUGAT tanggal 9 Juli 2008, yang telah bermaterai cukup dan telah dinactzegelen oleh pos dicocokkan dengan aslinya, serta telah dilegalisir oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.
5. Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 35/4212/KP/SDN/2006 atas nama ANAK PENGGUGAT tanggal 30 Juni 2006, yang telah bermaterai cukup dan telah dinactzegelen oleh pos dicocokkan dengan aslinya, serta telah dilegalisir oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 003 Pelalawan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5.
6. Photo copy Kartu Tanda Pelajar SMA Negeri Nomor Induk Siswa : 334 atas nama ANAK PENGGUGAT, yang telah bermaterai cukup dan telah dinactzegelen oleh pos dicocokkan dengan aslinya, serta telah dilegalisir oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pelalawan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Photo copy Surat Keterangan masih menjadi siswi SMA Negeri 1 dari Kepala Sekolah SMA Negeri Nomor : 039/011/SMAN.1/III/2010, tanggal 22 Maret 2010 atas nama ANAK PENGGUGAT, yang telah bermeterai cukup dan telah dinactzegelen oleh pos dicocokkan dengan aslinya, serta telah dilegalisir oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pelalawan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.7.
8. Photo copy Surat Kepala Desa Nomor : 14/SK/TBN/2010, tanggal 01 April 2010 atas nama ANAK PENGGUGAT yang menerangkan tidak pernah mengeluarkan/memberi izin kepada ANAK PENGGUGAT untuk menikah dengan pihak siapapun, yang telah bermeterai cukup dan telah dinactzegelen oleh pos dicocokkan dengan aslinya, serta telah dilegalisir oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Pelalawan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.8.
9. Photo copy Surat pernyataan perdamaian antara Tergugat I dengan ibu Tergugat II sehubungan telah terjadi tindak pidana pengancaman yang diketahui oleh Kepala Desa, yang telah bermeterai cukup dan telah dinactzegelen oleh pos, serta telah dilegalisir oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.9.
10. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 14.05.1.2003.1.0068, tanggal 14 Agustus 2006 yang telah bermeterai cukup dan telah dinactzegelen oleh pos dicocokkan dengan aslinya, serta telah dilegalisir oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, aslinya dikeluarkan oleh Camat, Kabupaten Pelalawan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.10.
11. Photo copy Buku Nikah Nomor : 055/12/III/2010, atas nama TERGUGAT dengan Fitri binti Kaharuddin yang telah bermeterai cukup dan telah dinactzegelen oleh pos dicocokkan dengan aslinya, serta telah dilegalisir oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 06 Maret 2010, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.11.
12. Photo copy Surat Pernyataan Bertanggung Jawab penuh dalam pelaksanaan nikah jika ada tuntutan dari pihak manapun yang dibuat oleh Gapar dan Sariah, Maret 2010 yang telah bermeterai cukup dan telah dinactzegelen oleh pos, serta telah dilegalisir oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.12.
13. Photo copy Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 09/MTD/SK/II/2010, tanggal 25 Pebruari 2010 yang mohon bantuan Kepala untuk dapat memudahkan urusan pernikahan, yang telah bermeterai cukup dan telah



dinachtzegelen oleh pos, serta telah dilegalisir oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.13.

14. Photo copy Surat Keterangan telah menikah Nomor : 03/SKTM/III/2010, tanggal 01 Maret 2010 yang menerangkan bahwa telah melaksanakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan Benai, yang telah bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen oleh pos, serta telah dilegalisir oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.14.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Tergugat I juga mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Photo copy Surat tanda bukti lapor Nomor ; TBL/33/III/2010/RIAU/PLWN yang telah bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen oleh pos dicocokkan dengan aslinya, serta telah dilegalisir oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, aslinya dikeluarkan oleh Kapolres Pelalawan tanggal 22 Maret 2010, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.1.
2. Photo Surat Domisili Nomor : 09/MTD/VI/2009, tanggal 22 Maret 2009 yang telah bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen oleh pos dicocokkan dengan aslinya, serta telah dilegalisir oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.2.
3. Photo copy Surat Keterangan telah menikah Nomor : 03/SKTM/III/2010, tanggal 01 Maret 2010 yang menerangkan bahwa telah melaksanakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan Benai, yang telah bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen oleh pos, serta telah dilegalisir oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.3.
4. Photo copy Surat Pernyataan Tergugat II Fitri yang menyatakan telah melarikan diri dari kekangan orang tua dan pergi dengan Tergugat I (Ravika) tanggal 25 Februari 2010, yang telah bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen oleh pos dicocokkan dengan aslinya, serta telah dilegalisir oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.4.
5. Photo copy Buku Nikah Nomor : 055/12/III/2010, atas nama TERGUGAT dengan TERGUGAT yang telah bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen oleh pos dicocokkan dengan aslinya, serta telah dilegalisir oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 06 Maret 2010, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.5.



Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu :

Saksi I : Nama : **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat, sedangkan dengan Tergugat I saksi hanya sekedar mengetahui saja dan tidak mengenal dekat;
- Bahwa benar Penggugat mempunyai anak yang bernama ANAK PENGGUGAT (Tergugat II), umur 17 tahun yang masih bersekolah kelas I SMA;
- Bahwa sekitar awal Maret tahun 2010 Tergugat II telah lari dari rumah orang tuanya bersama Tergugat I dan menikah dengan Tergugat I di KUA Kabupaten Kuantan Singingi, dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ayahnya;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak didahului dengan proses lamaran seperti halnya pernikahan pada umumnya, keluarga mengetahui adanya pernikahan tersebut setelah berlangsung beberapa hari;
- Bahwa saat ini Tergugat II berada di rumah orang tuanya (Penggugat) di Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan karena sedang dalam proses pengobatan sedangkan Tergugat I tinggal bersama dengan orangtuanya di Desa Mak Teduh Kecamatan Kerumutan;

Saksi II : Nama : **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat, sedangkan dengan Tergugat I saksi hanya sekedar mengetahui saja tidak mengenal dekat;
- Bahwa benar Penggugat mempunyai dua orang anak, yang pertama Fitri (Tergugat II) dan yang kedua bernama Fitra;
- Bahwa anak Penggugat yang bernama Fitri (Tergugat II) tersebut saat ini berusia sekitar 17 tahun dan masih duduk di bangku sekolah kelas I SMA;
- Bahwa benar pada sekitar akhir bulan Februari 2010, Tergugat II telah lari dari rumah orang tuanya (Penggugat) untuk pergi bersama dengan Tergugat I, yang akhirnya diketahui kalau ternyata mereka berdua telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Kuantan Singingi tanpa seizin dan tanpa persetujuan Penggugat sebagai ayah kandung dan sekaligus walinya;
- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan tidak ada sama sekali proses lamaran dari pihak keluarga Tergugat I;



- Bahwa saat ini Tergugat II tinggal bersama orang tuanya (Penggugat) sedangkan Tergugat I tetap bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan dan dapat menerima kesaksiannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, yaitu mengenai proses lamaran yang sebenarnya telah dilaksanakan tetapi ditolak dan mengenai perginya Tergugat II dari rumah orang tuanya bukan atas ajakan Tergugat I tetapi atas kemauan Tergugat II sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat I membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, maka untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I menghadirkan dua orang saksi yaitu :

Saksi I : Nama : **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat I dan telah mengenal Penggugat sekitar satu tahun yang lalu karena anak Penggugat yaitu (Tergugat II) telah berpacaran dengan Tergugat I dan Tergugat II sering datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa umur Tergugat II yang saksi ketahui Tergugat II dulu sekolah sampai kelas I SMA tapi sekarang ini sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa benar setiap Tergugat II pergi dari rumah orangtuanya selalu datang ke rumah saksi, hal tersebut berkali-kali terjadi, biasanya akan pulang dengan dijemput paksa oleh keluarganya, tidak benar Tergugat I yang mengajak Tergugat II lari dari rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah melamar Tergugat II kepada kakek Tergugat II sekitar beberapa bulan yang lalu, mengingat hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II sudah sedemikian dekat, akan tetapi lamaran tersebut tidak diterima;
- Bahwa benar Tergugat I telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat II di Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 06 Maret 2010 setelah tidak mendapatkan izin dari Penggugat, dengan wali nikah Kepala KUA dan saksi nikah dari KUA Benai, saksi hadir pada saat Tergugat I dan Tergugat II menikah;
- Bahwa menurut saksi pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut sah karena dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan mengenai wali nikah karena tempat yang sangat jauh tersebut memperbolehkan untuk menikah dengan wali Hakim;



Saksi II : Nama : **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, bertempat tinggal Kabupaten Pelalawan yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Tergugat I ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan anaknya (Tergugat II) karena ada hubungan cinta antara Tergugat I dan Tergugat II bahkan saat ini keduanya telah melangsungkan pernikahan, meskipun saksi tidak hadir pada saat mereka menikah:
- Bahwa sebelum menikah Tergugat II sering pergi dari rumah orang tuanya tanpa izin, lalu menemui Tergugat I di rumahnya, biasanya keluarganya datang menjemput dengan paksa, sehingga keluarga Tergugat I tidak keberatan atas keinginan Tergugat I untuk segera menikah dengan Tergugat II, bahkan sudah diawali dengan proses lamaran namun lamaran tersebut tidak diterima;
- Bahwa benar pernikahan tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat karena sejak awal Penggugat tidak setuju sehingga Tergugat I dan Tergugat II memilih Kabupaten Kuantan Singingi dengan harapan jarak yang sangat jauh tersebut dapat mengganti wali nasabnya yang tidak setuju dan menurut saksi pernikahan tersebut sah secara hukum karena dilakukan dihadapan pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas penjelasan saksi tersebut Tergugat I bisa menerimanya, sedangkan Penggugat membantah adanya proses lamaran sebelum pernikahan dan juga mengenai penjemputan paksa terhadap Tergugat II, Penggugat tidak tahu menahu karena yang melakukan adalah kakek Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menambah keterangan apapun lagi dan tetap pada gugatan semula serta mohon agar Majelis menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak menambah keterangan apapun lagi dan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuklah hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, dengan hakim mediator Yuniati Faizah, S.Ag., SH., MSI, telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis hakim tetap memberikan nasehat dan pandangan



agar Penggugat merundingkan kembali permasalahan ini, namun usaha tersebut juga tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar dibatalkan pernikahan anak kandung Penggugat yang bernama ANAK PENGGUGAT (Tergugat II) dengan Ravika (Tergugat I) dengan alasan karena telah dinikahkan oleh wali yang tidak berhak dan tanpa seizin Penggugat mengingat Tergugat II baru berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun turut Tergugat mengirim jawaban tertulis tentang materi pokok perkara, bukan tentang kewenangan Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (2) R.Bg, jawaban turut Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk itu harus dibuktikan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut:

- a. Apakah benar bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan;
- b. Apakah benar bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dengan wali yang tidak sah;
- c. Apakah benar bahwa telah ada rekayasa identitas Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat I dan bukti P.11, T. 5, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 055/12/III/2010, tanggal 06 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kuantan Singingi, maka harus dinyatakan terdapat fakta bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Maret 2010, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah dengan wali nikah Kepala KUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat I di depan persidangan bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ayah kandungnya yang seharusnya bertindak sebagai wali nikah;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Tergugat I di depan persidangan menyatakan bahwa tanggal lahir Tergugat II telah diubah berdasarkan kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat II, dari yang sebenarnya tanggal 13 September 1992 menjadi 21 Desember 1987, dengan tujuan agar Tergugat II cukup umur untuk menikah, sehingga tidak perlu lagi mendapatkan izin untuk menikah dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat terbukti telah memperkuat dalil gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa alat bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat I sebagian membantah gugatan Penggugat namun sebagian mendukung gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka keterangan masing-masing saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan bahwa telah terjadi pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan sekitar awal bulan Maret 2010 di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ayah kandung Tergugat II yang seharusnya menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat I juga telah memberikan keterangan tentang kebenaran pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2010, bahkan saksi I dari Tergugat I tersebut memberikan keterangan bahwa dia hadir pada acara pernikahan tersebut, serta menjelaskan yang menjadi wali nikah adalah kepala KUA, dengan alasan Penggugat sebagai wali jaraknya sangat jauh;

Menimbang, bahwa Majelis menilai ternyata keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas secara materiil antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling berhubungan dengan dalil Penggugat sehingga mendukung dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis menilai ternyata keterangan saksi-saksi Tergugat I tersebut diatas secara materiil antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling berhubungan akan tetapi sebagian tidak mendukung bantahan Tergugat I atas gugatan Penggugat, bahkan sebaliknya memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menarik kesimpulan pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II telah dilangsungkan dengan wali yang tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, pada saat dilangsungkan pernikahan Tergugat II baru berusia 17 tahun 6 bulan, diakui oleh Tergugat I di depan persidangan telah dilakukan perubahan tanggal lahir sehingga Tergugat II menjadi berumur 22 tahun 3 bulan, untuk memanipulasi izin dari kedua orang tua Tergugat II karena Tergugat II belum berumur 21 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti, Majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila (e)



perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Tergugat I di depan persidangan mengenai kesengajaan merubah tanggal lahir Tergugat II, adalah merupakan bukti yang lengkap sebagaimana diatur di dalam pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan hadis riwayat imam Ahmad dan imam Empat dalam kitab Bulughul Maram hal 214 sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: Tidak sah suatu pernikahan tanpa wali

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَثَّتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَوَالِيَّهَا، فَنِكَاحُهَا
بَاطِلٌ

Artinya: Seorang wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 dan pasal 23 Undang-undang Nomor I Tahun 1974, Tentang Perkawinan, gugatan Penggugat telah terbukti dan untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II telah dinyatakan batal, maka Kutipan Akta Nikah Nomor : 055/12/III/2010 tanggal 06 Maret 2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Kuantan Singingi harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan pernikahan Tergugat I (TERGUGAT) dengan Tergugat II (TERGUGAT) yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2010 di depan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kuantan Singingi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan akta nikah nomor : 055/12/III/2010 tanggal 06 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kuantan Singingi, tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 791.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2010 dan dibacakan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. DASRIL, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **YUNIATI FAIZAH, S.Ag, S.H, M.SI** dan **SYAFRUDDIN, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **HANIFAH ANOM, S.H,** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, di luar hadirnya Tergugat II dan tanpa hadirnya Turut Tergugat;

HAKIM KETUA

ttd.

Drs. H. DASRIL, S.H, M.H

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

YUNIATI FAIZAH, S.Ag., S.H., M.SI

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

SYAFRUDDIN, S.Ag.

PANITERA SIDANG

ttd.

HANIFAH ANOM, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran -----	Rp.
30.000,-	
2. Biaya Proses-----	Rp.
50.000,-	
3. Biaya panggilan para pihak -----	Rp.
700.000,-	
4. Redaksi -----	Rp.
5.000,-	



5. Meterai _____ Rp. _____

6.000,-

_____ J u m l a h _____ Rp. 791.000,-

(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)